



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan M. Jun No. 4 Telp. (0732) 392020 Kode Pos 39172
Website: <https://dpkd@kepahiangkab.go.id> Email: dpkd@kepahiangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 12 TAHUN 2026

TENTANG

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 19 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi

Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN
2025-2029.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang tahun 2025-2029.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

Pasal 2

- 1) Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.
- 2) Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Unit kerja lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam merencanakan program. Kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Di Tetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 20 Januari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah

Zilrah, S.Pd, M.Pd
NIP. 19720418 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang
Nomor : 12 Tahun 2026
Tanggal : 20 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase Peningkatan Pemustaka (%)	$\frac{\text{Jumlah Pemustaka saat ini}}{\text{Jumlah Penduduk saat ini}} \times 100 \%$	1. Bidang layanan, pengelolaan dan 2. Bidang pengembangan perpustakaan dan budaya baca	1. Bidang layanan pengelolaan dan pelestarian bahan pustaka 2. Bidang pengembangan perpustakaan dan budaya baca
2.	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	$\frac{\text{Jumlah Arsip OPD yang tertata kelola dengan baik}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$	1. Bidang pembinaan kearsipan 2. Bidang pengelolaan kearsipan	1. Bidang pembinaan kearsipan 2. Bidang pengelolaan kearsipan

Definisi Operasional :

Terdapat dua Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Kepahiang, yakni pada bidang Perpustakaan menetapkan sasaran IKU Meningkatkan minat baca masyarakat dengan indikator Persentase Peningkatan Pemustaka (Pengunjung) dengan formula pengukuran jumlah pemustaka saat ini dibagi dengan jumlah penduduk dengan mengambil data dari BPS Kepahiang, dari hasil pengukuran tersebut akan didapatkan nilai persentase semakin tinggi persentase pengunjung yang didapatkan dalam satu tahun, maka akan meningkat pula minat baca masyarakat. Karena secara tidak langsung jika pengunjung perpustakaan bertambah, maka semakin bertambah pula minat baca masyarakatnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kedua pada bidang Kearsipan yakni Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis dengan indikator Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, dengan formula pengukuran Jumlah arsip OPD tertata kelola dengan baik dibagi dengan seluruh jumlah OPD yang menjadi target dalam satu tahun, maka hasil yang didapatkan berupa laporan hasil pengawasan yang dilakukan di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kepahiang dengan melengkapi formulir penilaian kearsipan kemudian dari hasil tersebut dibuat rekapitulasi OPD yang arsipnya sudah tertata kelola dengan baik sesuai standar Kearsipan, kemudian dibagi dengan jumlah target dari OPD dalam satu tahun.

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kabupaten Kepahiang



Zikrullah, S.Pd, M.Pd
NIP.19720418 200003 1 002